

SEJARAH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
MANFAATNYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM DIMASA
DATANG

Oleh Moch. Yulihadi, SH
Hakim Pengadilan Negeri Jepara

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan di Indonesia, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, kita sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya itu sendiri.

Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan— kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, maka

kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.

Ketika Hindia Belanda berkuasa dikenal adanya dualisme dalam sistem pengadilan di Indonesia. Karena adanya pemisahan Pengadilan untuk golongan yang berbeda dengan pengadilan untuk golongan Pribumi (bangsa Indonesia). Namun pada saat itu sudah ada pengklasifikasian jenis peradilan berdasarkan yurisdiksi perkara yang ditangani.

Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an dimana perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme maka peran pengadilan sangat penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional. Sedangkan perkembangan pengadilan dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) untuk suksesnya pembangunan.¹ Namun kenyataan selama hampir 30 tahun lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum dan peradilan justru mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik.

Namun seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde baru dan dimulainya era reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bergulir pula tuntutan untuk mereformasi hukum secara menyeluruh. Dengan

¹ Sutandyo Wignyosubroto, "*DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*", penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm:226-227.

melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan L.M.Friedman, maka reformasi hukum selain menyangkut perbaikan substansi peraturan perundang-undangan, juga harus menyentuh struktur/kelembagaan penegakan hukum serta kultur/budaya hukum masyarakatnya. Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan amandemen UUD 1945 muncul lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan keberadaannya dapat meningkatkan wibawa hukum dan peradilan di Indonesia.

SEJARAH PENGADILAN DARI ABAD KE ABAD

Sejarah berdirinya lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum penjajahan Belanda. Kala itu dikenal adanya berbagai pengadilan yang diselenggarakan kerajaan-kerajaan di nusantara. Meskipun pada zaman kerajaan itu, yang berkuasa adalah mutlak pada raja dan menjalankan peradilan adalah raja, tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa di Indonesia ketika itu, tidak semua perkara diadili oleh raja sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-Kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan sarjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Pradata,

perkara-perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara Padu.²

Ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak saja tata hukum di Indonesia mengalami perubahan tetapi perubahan itu terjadi pula pada lembaga pengadilan. Khusus di Mataram pengaruh Islam melalui kekuasaan Raja Sultan Agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam Pengadilan Pradata, yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi mesjid agung. Dengan beralihnya pengadilan Pradata ke Pengadilan Surambi, pimpinan pengadilan meskipun di dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, kenyataannya telah beralih ke tangan Penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun, keadaan ini berubah kembali setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.

Sejak kompeni masuk ke Indonesia hingga pemerintah Hindia Belanda, susunan pengadilan mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura yang diatur oleh *Reglement op de*

²R.Tresna, "Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad", Pradnya Paramita, Jakarta, 1977. hlm: 18.

Rechterlijke Organisatie 1848, yang untuk mudahnya selanjutnya disebut R.O., pada pasal 1 disebutkan adanya enam macam pengadilan, yaitu³ :

1. districtsgerecht;
2. regentschapsgerecht;
3. landraad;
4. rechtbank van omegang;
5. raad van justice;
6. hooggerechtsof;

Badan pengadilan yang pertama adalah pengadilan yang yurisdiksinya berkompeten mengadili orang-orang pribumi. Sedangkan tiga peradilan berikutnya adalah lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara untuk golongan penduduk Eropa. Raad van Justitie juga berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding. Sedangkan Hooggerechtshof juga bertindak sebagai pengadilan Kasasi untuk orang-orang pribumi yang diadili oleh Landraad.

Di samping ke enam pengadilan tersebut, masih ada suatu bentuk pengadilan lagi yang tidak disebutkan dalam pasal 1 R.O., tetapi juga diatur dalam reglemen itu yakni pengadilan politierol (pasal 108-111), yang dilaksanakan oleh residen. R.O. 1848 yang mengatur tentang lembaga pengadilan ini, sejak dikeluarkannya telah mengalami beberapa perubahan paling akhir, sebelum pecah peperangan di Pacific, di dalam tahun 1941.⁴

³ Soetandyo, op.cit. hlm:62-63.

⁴ R.Tresna, Ibid., hlm:59

Perubahan Yang terjadi sepanjang bentuk-bentuk pengadilan, yang diadakan dalam tahun 1901 membawa penghapusan dua buah pengadilan, yaitu pengadilan *politerol* dan *rechtbanken van omgang*. Pengadilan yang disebut terakhir menjadi *residentiegerecht*. Selain itu, dalam tahun 1914 dibentuk suatu pengadilan baru, yaitu *Landgerecht*. Dengan demikian, sampai kepada saat pecahnya perang Pacific, bangunan-bangunan pengadilan yang berdasar kepada R.O. adalah sebagai berikut :

Untuk bangsa Indonesia :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Pengadilan sipil | 1. <i>Districtsgerecht</i> |
| | 2. <i>Regentschapsgercht</i> |
| | 3. <i>Landraad</i> |
| | 4. <i>Raad van justitie</i> |

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| Pengadilan Kriminal | 1. <i>Districtsgerecht</i> |
| | 2. <i>Regentschapsgerecht</i> |
| | 3. <i>Landraad</i> |
| | 4. <i>Landgerecht</i> |
| | 5. <i>Raad van justitie</i> |
| | 6. <i>Hoogerechtshof</i> |

Untuk bangsa Eropa :

- | | |
|------------------|--|
| Pengadilan sipil | 1. <i>Residentiegerecht</i> |
| | 2. <i>Rand nan justitie (burger kamer)</i> |
| | 3. <i>Hoogerechtshof (burgelnke kamer)</i> |

- Pengadilan kriminal
1. *Landgerecht*
 2. *Raad van justitie (strajkamer)*
 3. *Hoogerechtshof (strafkamer).*

Sementara itu, susunan peradilan yang berlaku di daerah-daerah luar jawa dan Madura diatur di dalam S. 1927 N0. 2777, yang menggantikan berbagai macam *reglemen* sebelumnya. Untuk singkatnya *reglemen* ini disebut dengan "*Reglemen 1927*". Susunan kehakiman atas dasar Reglemen 1927 buat daerah-daerah seberang adalah sebagai berikut :

Untuk bangsa Indonesia: `

- Pengadilan sipil
1. *Districtsgerecht atau districtsraad*
(bangka, biliton, manado)
(sumatera barat, banjarmasin, ulusungai)
atau
 2. *Magistraatsgerecht*
 3. *Landraad*
 4. *Raad van justitie*
(di padang, medan, ujung padang)
 5. *Hoogerechtshof (di jakarta)*

- Pengadilan kriminil
1. *Districtsgerecht atau districtsraad*
(bangka, belitung, menado)
(sumatera barat, tapanuli, banjarmasin,
ulusungai), atau
 2. *Negorijrechtbank (ambon, saparua, banda)*

3. *Landgerecht* atau *Magistraatsgerecht*
4. *Landraad*
5. *Raad van justitie*
(di padang, medan, ujung pandang)
6. *Hooggerechtshof* (di jakarta)

Untuk bangsa Eropa

Pengadilan sipil

1. *Residentiegerecht*
2. *Raad van justitie* (burgerl. Kamer)
(di padang, medan, ujung pandang)
3. *Hooggerechtshof* (burgl. Kamer) di jakarta

Pengadilan kriminal

1. *Landgerecht* atau *Residentiegerecht*
atau *negorijrechtb*
2. *Raad van justitie* (strafkamer)
politierichter
3. *Hooggerechtshof* (strafkamer)

Susunan pengadilan yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi dan Reglement tersebut di atas merupakan pengadilan – pengadilan yang diakui oleh negara. Namun, di luar pengadilan tersebut masih terdapat pengadilan yang berlakunya diakui pula oleh negara, misalnya pengadilan agama dan pengadilan adat. Dasar diakuinya pengadilan agama adalah Pasal 134 *Indische staatsregeiing* (I.S) yang menentukan bahwa dengan menyimpang dari ketentuan tentang bak kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diadakan oleh negara, perkara – perkara

perdata di antara orang-orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak hukum adat, diadili oleh hukum agama, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Adapun dasar berlakunya pengadilan adat ditentukan dalam Pasal 130 *Indische Staatsregeling*, yang menentukan bahwa di mana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan-peng-

adilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli.

Pengadilan ash itu ada dua macam, yaitu :⁵

- a. pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia-Belanda.
- b. pengadilan swapraja.

Lembaga pengadilan kembali mengalami perubahan ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Pada waktu Balatentara Jepang datang di Indonesia, maka pengadilan-pengadilan Hindia-Belanda ditutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Raja. Keadaan semacam itu berlangsung sampai bulan Mei 1942.⁶ Dan sejak Pemerintah Pendudukan Jepang menjalankan kekuasaannya di Indonesia peradilan dilakukan oleh Gunpokaigu, Gunritukaigi, Gunsei Hooiin, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.

⁵ Ibid., hlm.73.

⁶Sudikno Mertokusumo, “*Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm.14.

Oleh karena itu, semua badan-badan peradilan dari Pemerintah Hindia-Belanda, kecuali *residentiegerecht*, yang dihapuskan dengan Undang-Undang N0. 4 tahun 1942 diganti namanya, menjadi sebagai berikut :

Landraad menjadi Tihoo Hooin (Pengadilan negeri);

Landgerecht menjadi Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian);

Regentschapsgerecht menjadi Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten);

Districtsgerecht menjadi Gun Hooi (Pengadilan Kewedanaan).

Namun, tidak lama kemudian Undang-Undang N0. 14 Tahun 1942 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 1942, yang mengatur lebih lanjut susunan pengadilan sipil. Berdasarkan undang-undang yang baru ini, maka selain dari pengadilan-pengadilan yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1942 ditambah lagi dengan dua buah pengadilan, yaitu :

1. Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari *Raad van justitie* dahulu;
2. Saikoo Hooin (Mahkamah Agung), lanjutan dari *Hooggerechtshof* dahulu.

Setelah Indonesia merdeka, di awal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga pengadilan. Berdasarkan pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka Susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang N0. 34 Tahun 1942 tersebut di atas. Perubahan mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang N0. 19 tahun 1948. Undang-undang ini bermaksud melaksanakan Pasal 24 UUD 1945

tentang kekuasaan kehakiman sekaligus juga mencabut Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dalam Negara Republik Indonesia dikenal adanya 3 lingkungan peradilan, yaitu : 1). Peradilan umum 2) Peradilan tata usaha pemerintahan; dan 3). peradilan ketentaraan. Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 menyebutkan tentang sebagai "pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa". Tentang peradilan agama tidak disebutkan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 itu, hanya dalam Pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan negeri , yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam, sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota.

Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam Konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam KRIS diatur pula tentang syarat-syarat pengangkatan, penghentian, pemecatan kecakapan dan kepribadian daripada hakim. Badan—badan peradilan yang ada seperti badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan

demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata usaha sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya.

Perubahan terhadap lembaga pengadilan kembali terjadi setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Ketika Negara RIS menggunakan KRIS, namun setelah RI menjadi Negara Kesatuan KRIS tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS. (Undang-Undang Dasar Sementara). Perubahan ini dengan sendirinya berpengaruh kepada lembaga peradilan. Karena UUDS tidak lagi mengenal daerah-daerah atau negara-negara bagian, berarti pula tidak dikenal lagi pengadilan-pengadilan di daerah bagian. Sebagai realisasi dari UUDS, maka pada tahun 1951 diundangkannya UU Darurat. No. 1 Tahun 1951. UU Darurat inilah yang kemudian menjadi dasar menghapuskan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan, termasuk secara berangsur-angsur menghapuskan pengadilan tertentu dan semua pengadilan adat.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku, sekalipun telah mengalami amandemen. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945, lembaga pengadilan telah berbeda jauh dengan lembaga pengadilan sebelumnya. Sejak itu tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, namun badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan adanya empat lingkungan Peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kemudian sejalan jatuhnya pemerintahan Orde baru yang disertai dengan tuntutan Reformasi di segala bidang termasuk hukum dan peradilan, maka para

Hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mendesak pemerintah supaya segera mereformasi lembaga peradilan. Karena kekuasaan Pengadilan yang ada saat itu masih belum bisa dipisahkan dari Eksekutif, oleh karena untuk urusan administrasi dan finansial masih dibawah Menteri Kehakiman yang merupakan pembantu presiden. Perjuangan menjadi kekuasaan yudikatif yang mandiri dibawah Mahkamah agung itu itu berlangsung cukup lama hingga kemudian mengalami perkembangan yang cukup mendasar, yakni setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dari sinilah kemudian ke empat lingkungan badan peradilan dikembalikan menjadi yudikatif dibawah satu atap Mahkamah Agung. Undang-undang itu sendiri kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyesuaikan dengan adanya amandemen UUD 1945..

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kembali terjadi perubahan yang mendasar terhadap badan/ lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan ini tidak saja terjadi pada elemen lembaganya, melainkan perubahan itu terjadi pada pengorganisasiannya, baik mengenai organisasinya, administrasi, dan finansial, yakni semula berada di bawah kekuasaan kehakiman berubah menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial lembaga pengadilan bukan lagi menjadi urusan Departemen Hukum dan HAM melainkan menjadi urusan Mahkamah Agung. Sementara itu, organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan lainnya untuk masing-masing

lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Perubahan pada elemen kelembagaan, yakni ditandai dengan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas membentengi penyelewengan dan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut.

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- Menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil-hasil pemilihan umum.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden.

Perubahan ini telah melahirkan dua mahkamah di negeri ini dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yakni sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sekalipun kedudukannya sama, dalam hal

kewenangan ternyata undang-Undang memberikan kewenangan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Demikianlah perkembangan lembaga pengadilan yang terjadi di negeri ini. Apakah akan mengalami perubahan kembali, Perubahan itu pasti terjadi karena hukum selalu ada karena manusia sedangkan manusia senantiasa bergerak dan berubah dan tidak ada sesuatu yang tetap, namun apakah perubahan itu menjadi lebih baik ataukah malah menjadi semakin buruk maka waktulah yang akan menentukan.

KESIMPULAN

Dari uraian perjalanan panjang sejarah lembaga peradilan di Indonesia dapat kita simpulkan bahwa Lembaga Pengadilan senantiasa berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan masyarakatnya. Perubahan itu tentunya ke arah penyempurnaan kelembagaan yang lebih baik sehingga bisa menjadikan Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagai pilar negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

R.Tresna, "*Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.

Sudikno Mertokusumo, "*Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 1983.

Sutandyo Wignyosubroto, "*DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*", penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995